



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola Keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dalam pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diharapkan keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran di samping mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam bidang kepegawaian juga menyusun, merencanakan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di instansinya yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan untuk menilai kondisi keuangan, efisiensi dan efektifitas keuangan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan dan menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target SKPD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Pencapaian Target SKPD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non Keuangan SKPD

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

2.1. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan-badan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan, kesejahteraan, mutasi, serta dokumentasi dan pembinaan pegawai;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian



2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

- a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) entitas pelaporan keuangan;
- c) dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) asumsi dasar;
- e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) jenis laporan keuangan;
- i) definisi unsur laporan keuangan;
- j) pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD (sesuai dengan Renja)

Target kinerja APBD 2021 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal adalah :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
2. Diterapkannya Sistem Merit dalam manajemen ASN ;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ;
4. Meningkatnya layanan kepegawaian daerah ;
5. Meningkatnya layanan pengembangan sumber daya manusia.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2021. Dari total anggaran Operasi yang tersedia sebesar Rp. 11.984.264.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 3 program dengan 13 kegiatan terealisasi **Rp. 9.956.896.838,00** seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Alokasi Belanja Daerah Per Program Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	JML KEG	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	4,824,968,000	4,589,976,409	95.13%
2	Program Kepegawaian Daerah	4	5,088,901,000	3,349,463,311	65.82%
3	Program Pengembangan SDM	2	2,070,395,000	2,017,457,118	97.44%
	TOTAL	13	11,984,264,000	9,956,896,838	83.08%

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Gedung UPT Assesor , layanan 1 pintu), pengadaan software, peningkatan SDM serta Kesejahteraan ASN.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Realisasi pencapaian Pendapatan dan Belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	-	-	-
2	Belanja Pegawai	3.814.746.000	3.657.734.774	95,88
3	Belanja Barang dan Jasa	7.625.738.000	5.779.770.564	75,79
4	Belanja Modal	543.780.000	519.391.500	95,52

Rincian atas pencapaian kinerja keuangan masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.824.968.000	4.589.976.409	95,13%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.922.000	40.616.222	79,76%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.665.381.000	3.525.748.774	96,19%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	48.338.000	96,68%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.727.000	159.887.788	94,20%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.210.000	223.731.500	90,14%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.628.000	272.985.410	92,34%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.100.000	318.668.715	92,34%
II	Program Kepegawaian Daerah	5.088.901.000	3.349.463.311	65,82%
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.675.783.000	2.081.662.704	56,63%
2	Mutasi dan Promosi ASN	731.079.000	645.835.695	88,34%
3	Pengembangan Kompetensi ASN	325.343.000	290.024.090	89,14%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	356.696.000	331.940.822	93,06%
III	Program Pengembangan SDM	2.070.395.000	2.017.457.118	97,44%
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	42.125.000	34.720.500	82,42%
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.028.270.000	1.982.736.618	97,76%
	Jumlah	11.984.264.000	9.956.896.838	83,08%



3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran , adanya pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan kegiatan – kegiatan harus menyesuaikan kondisi;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diprediksi.

Di samping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan OPD/SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum SKPD yang melibatkan unsur-unsur terkait, baik dari OPD/SKPD, Legislatif maupun Pengusaha dan Tokoh Masyarakat ;
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi kegiatan bulanan.



BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. **Entitas Akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Umum Kas Daerah. Namun



demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal.

4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual berdasar PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

- a. Kebijakan Akuntansi Aset
- b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
- e. Kebijakan Akuntansi Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- f. Kebijakan Akuntansi Transfer
- g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
- i. Kebijakan Akuntansi Beban
- j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa.
- k. Kebijakan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menurut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, nilai persediaan akhir di OPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga tercermin nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada OPD pada satu periode tertentu.



BAB V

PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

5.1.1. Pendapatan LRA

1. *Lain-lain PAD yang sah* 0,00

5.1.2. Belanja

1. Belanja Pegawai (Gaji) 3.448.888.774,00

terdiri dari :

1	Gaji pokok PNS/ Uang representasi	2.618.030.880,00
2	Tunjangan Keluarga	237.418.802,00
3	Tunjangan jabatan	150.265.000,00
4	Tunjangan Fungsional	72.830.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	78.825.000,00
6	Tunjangan Beras	152.588.940,00
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	9.155.333,00
8	Pembulatan Gaji	34.980,00
9	Iuran Jaminan kesehatan	108.211.633,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja ASN	5.382.034,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	16.146.172,00

1.1. Belanja Pegawai (Honorarium) 208.846.000,00

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/ pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) berupa honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa. Adapun belanja honorarium tersebut terdapat pada kegiatan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.055.000	123.930.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.580.000	2.580.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.800.000	74.760.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.290.000	1.290.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.390.000	7.970.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.430.000	4.340.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.915.000	16.520.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.650.000	16.470.000
II	Program Kepegawaian Daerah	74.560.000	59.566.000
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	31.610.000	23.051.000
2	Mutasi dan Promosi ASN	14.470.000	14.470.000
3	Pengembangan Kompetensi ASN	13.720.000	11.330.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.760.000	10.715.000
III	Program Pengembangan SDM	25.650.000	25.350.000
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	0	0
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	25.650.000	25.350.000
	Jumlah	225.475.000	208.846.000



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

1.2. Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.652.000	797.766.135
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.342.000	38.036.222
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.100.000	2.100.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.710.000	47.048.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.337.000	151.917.788
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.713.000	256.465.410
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.450.000	302.198.715
II	Program Kepegawaian Daerah	4.714.341.000	2.989.897.311
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.344.173.000	1.758.611.704
2	Mutasi dan Promosi ASN	716.609.000	631.365.695
3	Pengembangan Kompetensi ASN	311.623.000	278.694.090
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	341.936.000	321.225.822
III	Program Pengembangan SDM	2.044.745.000	1.992.107.118
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	42.125.000	34.720.500
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.002.620.000	1.957.386.618
	Jumlah	7.625.738.000	5.779.770.564



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

1.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.780.000	219.391.500
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ~ Belanja Modal Pengadaan Mebel ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Pengadaan Alat Reproduksi, Alat Pendingin, Personal Computer)	243.780.000	219.391.500
II	Program Kepegawaian Daerah	300.000.000	300.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. ~ Belanja Modal Komputer Jaringan	300.000.000	300.000.000
	Jumlah	543.780.000	519.391.500

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan LO	Rp.	0,00
5.2.2. Beban Operasi sejumlah	Rp.	9.668.392.573,00
Terdiri dari :		
Beban Pegawai – LO	Rp.	3.657.734.774,00
Beban Persediaan	Rp.	1.172.705.384,00
Beban Jasa	Rp.	3.628.067.519,00
Beban Pemeliharaan	Rp.	287.943.715,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp.	689.469.055,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	232.472.126,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Ekuitas akhir Rp. 1.527.772.402,00 dari Ekuitas awal - Surplus/Defisit-LO + Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar + Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 770.990.718,00 - Rp. 9.668.392.573,00 + Rp. 468.277.419,00 + Rp. 9.956.896.838,00 = Rp. 1.527.772.402,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

5.4. Neraca

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Dana Bos	0,00	0,00
Kas di Kapitalis pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban dibayar dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.270.800,00	459.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.270.800,00	459.100,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Desposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.571.119.893,00	3.906.228.393,00
Gedung dan Bangunan	1.112.949.980,00	350.919.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	290.556.000,00	290.556.000,00
Aset Tetap Lainnya	37.702.562,00	37.702.562,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.548.790.011,00)	(3.900.646.074,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.463.538.424,00	684.760.381,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

URAIAN	2021	2020
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	384.523.112,00	384.523.112,00
Aset Lain- lain	872.483.788,00	872.483.788,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(360.941.862,00)	(1.161.245.512,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(823.884.900,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	72.180.138,00	95.761.388,00
JUMLAH ASET	1.536.989.362,00	780.980.869,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	9.216.960,00	9.990.151,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.216.960,00	9.990.151,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	9.216.960,00	9.990.151,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.527.772.402,00	770.990.151,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.536.989.362,00	780.980.869,00



B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN

1.1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS daerah

Untuk Tahun Anggaran 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal melaksanakan pengiriman dan penyelenggaraan Peserta Diklat Latsar CPNS dari formasi umum sebanyak 300 orang, terdiri dari :

NO.	URIAN	JUMLAH	TEMPAT
1	Pengiriman : a. Latsar Gol. III b. Latsar Gol. II	300 orang -- orang	BPSDMD Prov. Jateng : 100 Orang Bapelkes : 200 Orang
2	Penyelenggaraan :	--	
Jumlah		300 orang	

1.2. Pengiriman Diklat Penjurangan Struktural

Pengiriman Diklat Penjurangan Struktural sebanyak 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

Diklat Pim-IV : 2 orang

Diklat Pim-III : 3 orang

Diklat Pim-II : -- orang

2. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN

1.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah : 25 orang

- a. Pelatihan Pelatihan Coaching dan Mentoring 4 orang
- b. Pelatihan Fasilitator Daring 2 orang
- c. Pelatihan Training Officer Course (TOC) 4 orang
- d. Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- dan Jasa Pemerintah 5 orang
- e. Pelatihan Revolusi Mental 9 orang
- f. Pelatihan SPM 1 orang

2.2 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah : 68 orang

- a. Pelatihan Fungsional Agribisnis Padi Organik bagi Penyuluh Pertanian 1 orang
- b. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ 15 orang
- c. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan 22 orang
- d. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Ahli 30 orang

2.3 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

URAIAN	LULUS	TIDAK LULUS	JUMLAH
UKPPI Tk. I	1	--	1
UKPPI Tk. III	74	46	120
TOTAL	75	46	121

- b. Ujian Dinas

URAIAN	LULUS	TIDAK LULUS	JUMLAH
UDIN Tk. I	64	96	160
UDIN Tk. III	2	2	4
TOTAL	66	98	164

2.4 Izin belajar, dan Tugas Belajar :

Penerbitan surat izin belajar dan Tugas Belajar sebanyak 137 dokumen.

- a. Surat Izin Belajar dari Bupati Tegal sebanyak 36 dokumen.
- b. Surat Izin Belajar dari Sekda Kab. Tegal sebanyak 35 dokumen.
- c. Surat Izin Belajar dari Kepala BKD Kab.Tegal sebanyak 61 dokumen.
- d. Penerbitan SK Tugas Belajar 5 dokumen.

2.5 Izin penggunaan gelar

Penerbitan surat izin penggunaan gelar akademik sebanyak 132 dokumen.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- a. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Bupati Kab. Tegal sebanyak 19 dokumen.
- b. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Sekda Kab. Tegal sebanyak 66 dokumen.
- c. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Kepala BKD Kab. Tegal sebanyak 47 dokumen.

3 Penilaian Kompetensi ASN

Hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi peserta Talent Scouting Tahun 2021 :

No.	Jenis Talent	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah
1	Talent Scouting	63	37	100
2	Pemetaan Pelaksana	67	--	67
	Jumlah	130	37	167

Keterangan :

Peserta tidak lulus karena :

1. Mengundurkan diri : 2 orang
2. Tidak hadir : 1 orang
3. Nilai kurang dari passing grade (76) : 34 orang

4 Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN

- 4.1. Pemberian piagam penghargaan dan Lencana Karya satya, untuk tahun anggaran 2021 sebanyak 57 buah terdiri dari :
 - a. SLKS XXX tahun sebanyak : 23 buah
 - b. SLKS XX tahun sebanyak : 18 buah
 - c. SLKS X tahun sebanyak : 16 buah
- 4.2. Untuk pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala OPD purna tugas yaitu kenang-kenangan berupa plakat.



5 Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN

5.1. Pengadaan ASN

a. Seleksi Penerimaan CPNS

Pendaftar	:	3.844	orang
Memenuhi Syarat	:	360	orang
Kebutuhan	:	382	orang

No	Formasi	Pendaftar	Kebutuhan
1	Guru	--	--
2	Kesehatan	3229	341
3	Teknis	615	41
	Jumlah	3.844	382

b. Penerimaan PPPK

Pendaftar	:	2820	orang
Memenuhi Syarat	:	365	orang
Kebutuhan	:	1133	orang

No	Formasi	Pendaftar	Kebutuhan
1	Guru	2820	1126
2	Kesehatan	9	7
3	Teknis	--	--
	Jumlah	2829	1133

5.2. Kepangkatan ASN

5.2 Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2021 sebanyak 640 PNS

1) Berdasarkan jenis kelompok jabatan :

a) Jabatan fungsional tertentu	:	375	PNS
b) Jabatan fungsional umum	:	193	PNS
c) Jabatan Struktural	:	60	PNS
d) Penyesuaian Ijazah	:	12	PNS

2) Berdasarkan golongan ruang :

a) Golongan ruang I	:	8	PNS
b) Golongan ruang II	:	125	PNS
c) Golongan ruang III/a	:	27	PNS
d) Golongan ruang III/b	:	97	PNS
e) Golongan ruang III/c	:	93	PNS
f) Golongan ruang III/d	:	114	PNS
g) Golongan ruang IV	:	176	PNS



5.3 Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2021 sebanyak 1128 PNS

- 1) Berdasarkan jenis kelompok jabatan :
 - a) Jabatan fungsional tertentu : 935 PNS
 - b) Jabatan fungsional umum : 164 PNS
 - c) Jabatan Struktural : 21 PNS
 - d) Penyesuaian Ijazah : 8 PNS
- 2) Berdasarkan golongan ruang :
 - a) Golongan ruang I : 0 PNS
 - b) Golongan ruang II : 345 PNS
 - c) Golongan ruang III/a : 18 PNS
 - d) Golongan ruang III/b : 89 PNS
 - e) Golongan ruang III/c : 336 PNS
 - f) Golongan ruang III/d : 111 PNS
 - g) Golongan ruang IV/a, IV/b, IV/c : 229 PNS

6 Penanganan kasus pelanggaran Disiplin PNS

Pegawai Negeri Sipil yang kena hukuman disiplin sebanyak 22 PNS, dengan tingkat hukuman ringan 14 orang, hukuman sedang 5 orang, hukuman berat 3 orang, adapun jenis hukuman disiplin terdiri dari :

- a) Teguran lisan : -- PNS
- b) Teguran tertulis : 13 PNS
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis : 1 PNS
- d) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun : -- PNS
- e) Penurunan Pangkat selama 1 tahun : 4 PNS
- f) Penurunan Pangkat selama 3 tahun : 1 PNS
- g) Pemindahan dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah : -- PNS
- h) Pembebasan Jabatan Struktural/Fungsional : -- PNS
- i) Pemberhentian dengan hormat sbg PNS : 3 PNS
- j) Pemberhentian dengan tidak hormat sbg PNS : -- PNS

Laporan perceraian berdasarkan kedudukan penggugat atau tergugat sebanyak 13 orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Bupati : 6 orang
- b) Surat Keterangan Bupati : 7 orang



BAB VII
P E N U T U P

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Tahun 2021, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal telah memberikan informasi tentang pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan lainnya yang bermanfaat .

Dengan demikian diharapkan penyusunan laporan keuangan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Tegal

MUJAHIDIN,SH, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690619 199003 1 003